



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER-025/A/JA/11/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM,  
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,  
TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**





**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-025/A/JA/11/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN  
HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN  
PELAYANAN HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, perlu Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan tentang Tata Laksana Penegakan Hukum, Tata Laksana Bantuan Hukum, Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia<sup>10</sup>. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
  12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :     **PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.**

Pasal 1

Peraturan Jaksa Agung ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan, wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Jaksa ini mulai berlaku:

1. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum;
2. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum; dan
3. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 November 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prasetyo', with a long horizontal stroke extending to the right.

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta


Pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Widodo', with several horizontal strokes extending to the right.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1727



LAMPIRAN  
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR PER-025/A/JA/11/2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN  
HUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMB-  
ANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN,  
DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG  
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN  
HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN  
PELAYANAN HUKUM  
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Petunjuk Pelaksanaan yang berkaitan dengan wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum, Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, oleh karenanya perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat dan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

### 2. Tujuan

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-

009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

#### C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah :

1. Tercapainya kesamaan persepsi terhadap pengertian, pemahaman dan pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
3. Tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

#### D. ASAS

Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan asas :

1. Cepat, Tepat, Tuntas dan Manfaat
  - a. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilakukan secara cepat, tepat

dan sesuai Standar Operasional Prosedur Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- b. Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap masing-masing permasalahan dilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas dan membawa manfaat.
2. Bertanggungjawab  
Hasil pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administratif maupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan benturan kepentingan (*Conflict of interest*) dengan Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
3. Kerahasiaan  
Dalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Pengacara Negara terikat pada asas menjaga kerahasiaan Pemohon, yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang diberikan oleh Pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain.

#### E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Jaksa Agung ini terbatas pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

#### F. PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Negara atau Pemerintah adalah Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum Lain.

2. Badan Hukum Lain adalah Badan Hukum yang didalamnya Negara atau Pemerintah mempunyai kepentingan terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Anak Perusahaan BUMN/BUMD, Perusahaan Patungan, Konsorsium dengan BUMN/BUMD atau dengan Anak Perusahaan BUMN/BUMD.
3. Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan perlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atau Pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penegakan kewibawaan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Pejabat adalah Pejabat Struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang menjalankan wewenang, tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara.
7. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
8. Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihan pemberian kuasa dari Penerima Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.
9. Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

10. Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di luar pengadilan/arbitrase yang dapat dilakukan antara lain dengan negosiasi.
12. Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata melalui Peradilan Perdata atau Arbitrase dan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
14. Uji Materiil Undang-Undang adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Uji Materiil peraturan dibawah undang-undang adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menilai muatan peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

16. Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata.
17. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah.
18. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh Pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentuk Berita Acara Pendampingan Hukum.
19. Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atas permintaan Negara atau Pemerintah terhadap suatu perbuatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan Hukum Perdata untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atas suatu kegiatan atau badan hukum secara yuridis normatif.
20. Tindakan Hukum Lain adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/ Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah.

21. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (negosiasi) dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai konsiliator untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaian sengketa.
22. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (negosiasi) dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
23. Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan dengan bantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator untuk memfasilitasi para pihak yang mempunyai permasalahan tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak.
24. Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.
25. Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum atau Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain.
26. Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Penegakan Hukum atau dalam memberikan Bantuan Hukum serta Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka melindungi atau memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara.
27. Penegakan Kewibawaan Pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara dalam hal



menghadapi gugatan penerbitan dan/atau dibatalkannya keputusan Tata Usaha Negara, atau Permohonan Uji Materiil undang-undang atau Permohonan Uji Materiil Peraturan di bawah undang-undang serta memberikan Pertimbangan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dalam rangka menegakkan kewibawaan Pemerintah.

28. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting adalah Permasalahan Hukum yang berkaitan langsung dengan Pelepasan dan Perolehan Hak, Penegakan Hukum, Pelaksanaan Wewenang dan Tugas yang Menarik Perhatian Masyarakat, Sinkronisasi Peraturan Perundang Undangan serta hal-hal yang ditentukan oleh Pimpinan secara khusus sebagai Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting.

## BAB II PENEGAKAN HUKUM

### A. KETENTUAN UMUM.

#### 1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui Gugatan/Permohonan ke Pengadilan terhadap Permasalahan Hukum antara lain:

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- d. Gugatan perdata terhadap terpidana/ahli waris Perkara Tindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
- f. Permohonan pailit suatu Badan Hukum.
- g. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Merek.
- h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.
- i. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.
- j. Permohonan pembubaran Yayasan.
- k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
- m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.

- n. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
- o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
- 2. Administrasi
  - Dilaksanakan pada Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Agung, Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
- 3. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat petunjuk.
- 4. Koordinasi
  - a. Sebagian besar kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum secara materiil berada diwilayah hukum publik, sehingga Jaksa Pengacara Negara dalam merumuskan dasar diajukannya gugatan/permohonan melakukan koordinasi dengan bidang terkait guna mendukung pembuktian dan dalil gugatan/permohonan.
  - b. Bidang terkait sebagaimana disebutkan dalam huruf a diatas secara Internal yaitu Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Eksternal antara lain Kementerian, lembaga dan masyarakat.
  - c. Dalam penanganan Penegakan Hukum yang melampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melalui pimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri setempat .

## B. MEKANISME

- 1. Persiapan
  - a. Umum
    - 1) Terhadap setiap rencana Penegakan Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara

yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap perkara tersebut, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat dilakukan Penegakan Hukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku.
  - 3) Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Penegakan Hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
  - 4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan Ekspose Perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Penegakan Hukum.
- b. Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk melakukan Penegakan Hukum, diperlukan Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Penegakan Hukum yang dilakukan dan mengacu pada formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- c. Persiapan Gugatan/Permohonan
- 1) Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan diri dengan penguasaan dan pendalaman materi perkara termasuk kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dan hukum acara yang berlaku.
  - 2) Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pemantapan melalui diskusi secara internal dan konsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

- 3) Menyiapkan Gugatan/Permohonan disertai alat bukti yang lengkap.  
Gugatan harus memuat :
  - a) Identitas para pihak;
  - b) Dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
  - c) Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; dan
  - d) Tuntutan/Petitum.
- 4) Gugatan/Permohonan harus memenuhi peraturan Bea Materai.

d. Pengajuan Gugatan/Permohonan

- 1) Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan Gugatan/Permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan.
- 2) Membayar biaya perkara meliputi:
  - a) Biaya Kantor Kepaniteraan;
  - b) Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak; dan
  - c) Biaya lain-lain.

e. Persidangan

Hukum Acara yang berlaku mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait Penegakan Hukum yang dilakukan.

2. Pelaksanaan

a. Terkait Tindak Pidana Korupsi

- 1) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Pengacara Negara karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
  - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
  - c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan.
  - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian keuangan negara.
  - e) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 2) Dalam hal terdapat Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - b) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
  - c) Bahwa terdapat 2 bentuk Putusan dalam Pasal 191 KUHP yaitu Putusan Bebas (*vrijspaark*) dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag*).

- d) Dalam hal terdakwa diputus bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Jaksa Pengacara Negara tidak dapat melakukan gugatan perdata.
  - e) Dalam hal terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum memiliki arti bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu Tindak Pidana, maka Jaksa Pengacara Negara dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
  - f) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - g) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 3) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
  - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan atas penyerahan berkas perkara dimaksud guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur

dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar Gugatan Perdata.

- c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
  - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
  - f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 4) Dalam hal Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, (Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
  - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan atas penyerahan berkas perkara dimaksud guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar Gugatan Perdata.



- c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
  - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
  - f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 5) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, apabila setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 b ayat (2) maka negara dapat melakukan Gugatan Perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya (Pasal 38 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan dan menggunakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan.
  - b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat

Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya untuk mengetahui keberadaan harta benda milik Terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi dimaksud yang belum dilakukan perampasan untuk negara.

- c) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- b. Permohonan Pembatalan Perkawinan
  - 1) Jaksa Pengacara Negara aktif mengumpulkan data melalui Internal Kejaksaan serta Pihak Eksternal yaitu Instansi Terkait dan masyarakat.
  - 2) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
  - 3) Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri atau tempat tinggal suami/isteri
  - 4) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- c. Permohonan Pailit
  - 1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan Pailit dengan alasan untuk kepentingan umum terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.  
Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- a) Debitor melarikan diri;
  - b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
  - c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
  - d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
  - e) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
  - f) dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- 2) Informasi tentang adanya debitor yang perlu dimohonkan Pailit karena alasan kepentingan umum diperoleh dari Instansi terkait, masyarakat atau dari Internal Kejaksaan.
  - 3) Permohonan Pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan debitor atau tempat kedudukan terakhir debitor.
  - 4) Prosedur beracara Permohonan Pailit mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d. Permohonan Pembatalan Hak Merek
- 1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan Pembatalan Merek dengan alasan-alasan sebagai berikut :
    - a) Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
    - b) Merek bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
    - c) Merek tidak memiliki daya pembeda;
    - d) Merek telah menjadi milik umum;

- e) Merek merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
  - f) Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - g) Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - h) Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
  - i) Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - j) Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - k) Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 2) Informasi tentang adanya Merek yang perlu dimohonkan pembatalan diperoleh dari Instansi terkait, masyarakat atau dari Internal Kejaksaan.
  - 3) Permohonan Pembatalan Merek diajukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat atau kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apabila Tergugat berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia

- 4) Permohonan Pembatalan Merek diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
  - 5) Putusan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan Pembatalan Merek hanya dapat diajukan Kasasi.
- e. Permohonan Pembatalan Hak Paten
- 1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan Pembatalan Paten dalam hal pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.
  - 2) Informasi tentang adanya Paten yang perlu dimohonkan pembatalan diperoleh dari Instansi terkait, masyarakat atau dari Internal Kejaksaan.
  - 3) Permohonan Pembatalan Paten diajukan dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap Pemegang Paten atau Penerima Lisensi Wajib.
  - 4) Putusan Pengadilan Niaga terhadap Permohonan Pembatalan Paten hanya dapat diajukan Kasasi.
- f. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas
- 1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana disyaratkan adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perseroan Terbatas tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ancaman pidana disyaratkan adanya keputusan dari instansi yang berwenang.
  - 4) Informasi tentang adanya Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan diperoleh dari Instansi terkait, masyarakat atau Internal Kejaksaan.
  - 5) Berdasarkan informasi tersebut, Pimpinan Satuan Kerja menentukan apakah Kejaksaan akan melakukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.
  - 6) Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut.
- g. Permohonan Pembubaran Yayasan
- 1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan Pembubaran Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.
  - 2) Pembubaran Yayasan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Yayasan tersebut.
  - 3) Jaksa Pengacara Negara diharapkan aktif untuk mengetahui adanya yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sampai dengan lewat waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan berkoordinasi secara internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta informasi dari masyarakat.
- h. Berkaitan dengan pelaksanaan gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP) Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung secara terpisah.

### BAB III BANTUAN HUKUM

#### A. KETENTUAN UMUM

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara  
Jaksa Pengacara Negara memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang.
2. Administrasi
  - a. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terbantah/Terlawan dalam Perkara Litigasi atau mewakili dalam Perkara Non Litigasi dalam rangka Penyelamatan Kekayaan Negara, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdata pada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri,
  - b. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pembantah/Pelawan dalam Perkara Litigasi atau mewakili dalam Perkara Non Litigasi dalam rangka Pemulihan Keuangan Negara Administrasi, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Agung/Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
  - c. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara, sebagai Kuasa Pemerintah dalam Uji Materiil Undang-Undang atau sebagai Termohon dalam Uji Materiil Peraturan di bawah Undang-Undang, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

3. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkan secara berjenjang untuk mendapat petunjuk pimpinan.
4. Koordinasi
  - a. Dalam pelaksanaan penanganan perkara, baik secara non litigasi maupun litigasi, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara setelah menerima Surat Kuasa Khusus menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
  - b. Dalam penanganan Bantuan Hukum yang melampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melalui pimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri setempat

## B. MEKANISME

1. Persiapan
  - a. Umum
    - 1) Terhadap setiap permohonan Bantuan Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap kasus/perkara tersebut, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
    - 2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan Bantuan Hukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Bantuan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku.
    - 3) Bantuan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Bantuan



Hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Bantuan Hukum.
- b. Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara
  - 1) Mewakili Negara atau Pemerintah
    - a) Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara atau Pemerintah untuk menangani permasalahan hukum secara non litigasi maupun litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah maupun<sup>4</sup> Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah dalam perkara Perdata, atau sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara, sebagai wakil Pemerintah atau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan sebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di bawah Undang-Undang berdasarkan Permohonan Negara atau Pemerintah.
    - b) Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
      - (1) Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Instansi yang bersangkutan kepada Kejaksaan sesuai dengan kesetaraan dalam jabatan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan permasalahan dan tingkat kesulitannya.
      - (2) Bahan-bahan yang essensial antara lain : Gugatan, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, surat-surat, akta-akta, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara.
    - c) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara

setingkat Menteri, maka Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi diberikan kepada Jaksa Agung.

- d) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Kepala Badan, Dirut BUMN Tingkat Pusat, Pejabat Eselon I di Pusat dan/atau yang setara, maka Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi diberikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- e) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Pejabat di Daerah yang setara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi diberikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- f) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Pejabat di Daerah yang setara dengan Kepala Kejaksaan Negeri, maka Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi diberikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- g) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Pejabat Struktural Eselon IV ke bawah pada Instansi Pemerintah, Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi diberikan kepada Pejabat Struktural yang setara di Kejaksaan dengan surat pengantar dari Pimpinan Pemberi Kuasa.
- h) Pada prinsipnya semua permohonan Bantuan Hukum kepada Kejaksaan dari Negara atau Pemerintah dapat diterima kecuali Bantuan Hukum terkait perbuatan pidana atau perbuatan pribadi.
- i) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum yang dimohonkan oleh Negara atau Pemerintah, diterbitkan Surat Kuasa Substitusi oleh:
  - (1) Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,

- Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
  - (3) Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
  - (4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Pengacara Negara pada Cabang Kejaksaan Negeri setempat.
- j) Apabila diperlukan, Penerbitan Surat Kuasa Khusus Substitusi dapat dilengkapi dengan Surat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja.
- 2) Mewakili Internal Kejaksaan
- a) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat mewakili Internal Kejaksaan dalam Kasus/ Perkara secara non litigasi maupun litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/ Pemohon/Pelawan/Pembantah maupun Tergugat /Tergugat Intervensi/Termohon/ Terlawan/Terbantah dalam perkara Perdata atau sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi maupun Tergugat/Tergugat Intervensi dalam Perkara Tata Usaha Negara.
  - b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan diterbitkan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara :
    - (1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan Agung maka Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.
    - (2) Bila Penggugat/Tergugat adalah Pejabat Struktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pejabat struktural/Jaksa yang

digugat tersebut memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung.

(3) Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

c) Ketentuan dalam huruf b) berlaku juga dalam Pemberian Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menangani Perkara Non Litigasi.

## 2. Pelaksanaan

### a. Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

1) Pada prinsipnya setiap Perkara Perdata diutamakan untuk diselesaikan di luar Pengadilan.

#### 2) Tahap Persiapan:-

a) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.

b) Jaksa Pengacara Negara melakukan koordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait dengan materi perkara, untuk mendapatkan masukan dan informasi secara maksimal dalam penanganan perkara.

c) Jaksa Pengacara Negara harus menguasai materi yang mencakup kasus posisi, alat bukti yang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan.

#### 3) Tahap Pelaksanaan

a) Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi dengan pihak lawan berperkara baik secara non formal maupun secara formal dengan mengundang pihak lawan untuk melakukan negosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihak Pemberi Kuasa.

b) Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi harus dikoordinasikan dengan Pemberi Kuasa dan setiap tahap

- negosiasi dilaporkan kepada Pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- c) Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib memahami ruang lingkup Keuangan Negara dan Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan maupun sebagai Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan guna mengantisipasi adanya suatu Kerugian Keuangan Negara yang telah ada maupun yang berpotensi diakibatkan oleh suatu permasalahan yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
  - d) Bila dalam negosiasi dicapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang ditanda-tangani para pihak dan saksi yang dilegalisasikan pada Notaris, atau Kesepakatan yang ditanda-tangani para pihak dan saksi, -disesuaikan dengan bobot perkara.
  - e) Penanganan perkara Non Litigasi dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan para pihak maupun sepakat untuk tidak menempuh perdamaian.
  - f) Terhadap kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, apabila pihak lain ingkar janji (*wanprestasi*), Pemberi Kuasa dapat memberikan kuasa khusus baru kepada Jaksa Pengacara Negara untuk merealisasikan Kesepakatan Perdamaian tersebut.

- g) Bila dalam negosiasi tersebut tidak dapat dicapai Kesepakatan Perdamaian, maka Jaksa Pengacara Negara wajib membuat laporan kepada Pimpinan selanjutnya Pimpinan meneruskan kepada Pemberi Kuasa dengan saran bahwa penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui Litigasi.
  - h) Batas waktu penyelesaian perkara secara Non Litigasi mengikuti ketentuan peraturan Standard Operasional Prosedur Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang berlaku.
- b. Penyelesaian Perkara melalui Pengadilan (Litigasi)
- 1) Tahap Persiapan
    - a) Sebagai Penggugat
      - (1) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.
      - (2) Jaksa Pengacara Negara wajib menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pendalaman materi perkara termasuk mempersiapkan alat bukti yang diperlukan.
      - (3) Melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan koordinasi dan diskusi dengan Pemberi Kuasa dalam rangka penyusunan gugatan dan alat bukti.
      - (4) Gugatan harus memuat :
        - (a) Identitas para pihak ;
        - (b) Dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan dari Tuntutan (*Fundamentum Petendi*).
        - (c) Hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat.
        - (d) Tuntutan/Petitum.
      - (5) Surat Gugatan harus memenuhi peraturan bea meterai.

- (6) Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan Pemberi Kuasa agar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap Konsep Gugatan.
  - (7) Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan Surat Gugatan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan.
  - (8) Pada waktu memasukkan gugatan, Penggugat harus membayar biaya pendaftaran gugatan, pendaftaran Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi.
  - (9) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan setiap kegiatan persidangan kepada pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
  - (10) Ketentuan di atas secara mutatis-mutandis berlaku dalam hal Kejaksaan berkedudukan sebagai Pemohon/ Pelawan/ Pembantah.
- b) Sebagai Tergugat
- (1) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.
  - (2) Jaksa Pengacara Negara wajib menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pendalaman materi perkara dengan mempelajari gugatan secara seksama dan mengumpulkan serta mempersiapkan alat bukti yang dapat membantah dalil Penggugat.
  - (3) Jaksa Pengacara Negara melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan koordinasi dan diskusi dengan Pemberi Kuasa, dalam rangka penyusunan Eksepsi, Jawaban dan bila perlu menarik pihak ketiga atau orang lain sebagai Tergugat

(*vrijwaring*), menyusun Gugatan Rekonvensi, mempersiapkan Alat Bukti sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

- (4) Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan ekspose di hadapan pimpinan dan Pemberi Kuasa agar diperoleh masukan dan petunjuk terhadap Konsep Eksepsi dan Jawaban.
- (5) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan setiap kegiatan persidangan kepada pimpinan dan Pemberi Kuasa sesuai dengan ketentuan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (6) Ketentuan di atas mutatis-mutandis berlaku dalam hal Kejaksaan berkedudukan sebagai Termohon/ Terlawan/ Terbantah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara atau Termohon dalam perkara Uji Materiil terhadap Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

c) Sebagai *Intervenient*

Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas berdasarkan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak mewakili Negara atau Pemerintah, sebagai *Intervenient* untuk masuk sebagai salah satu Pihak maupun mewakili kepentingannya sendiri dalam perkara Perdata di Pengadilan maupun di forum Arbitrase dan dalam Perkara Tata Usaha Negara.

2) Tahap Persidangan

a) Persidangan Perkara Perdata

- (1) Jaksa Pengacara Negara selaku penerima kuasa yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus baik sebagai Penggugat/Pemohon



maupun sebagai Tergugat/ Termohon harus hadir pada sidang pertama.

- (2) Apabila Penggugat/Pemohon atau Kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil Secara Patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga), maka surat gugatannya dinyatakan Gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
- (3) Apabila Tergugat/Termohon atau Kuasanya tidak hadir menghadap di Pengadilan Negeri secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah serta telah diberikan peringatan pada panggilan terakhir (ketiga), maka gugatan diputus secara verstek.
- (4) Pada sidang pertama Majelis Hakim memberi kesempatan bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang disepakati oleh Para Pihak ataupun Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim apabila Para Pihak tidak menunjuk Mediator.
- (5) Dalam melakukan mediasi di Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara harus selalu berkoordinasi dengan Pemberi Kuasa terkait materi perdamaian.
- (6) Jika kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka perdamaian tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang dapat diajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta

Perdamaian atau jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian namun hanya Kesepakatan Perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

- (7) Terhadap Perkara yang telah diselesaikan dengan Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian tidak dapat dilakukan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa.
- (8) Apabila di dalam proses mediasi tidak tercapai Kesepakatan, maka Mediator mengembalikan perkara tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- (9) Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya.
- (10) Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberi Jawaban di muka Pengadilan secara lisan maupun tertulis.
- (11) Tergugat dapat mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau Eksepsi mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan). Apabila Majelis Hakim menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan, maka Majelis Hakim memberikan Putusan Sela. Dengan demikian persidangan perkara tersebut

selesai. Apabila Majelis Hakim tidak menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau eksepsi kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan Penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi Tergugat dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi kesempatan Tergugat menyampaikan Jawaban.

- (12) Apabila diperlukan, Tergugat dalam memberikan Jawaban dapat disertai dengan pengajuan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat.
- (13) Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut Replik.
- (14) Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik.
- (15) Tahapan selanjutnya adalah pembuktian dengan alat bukti yang terdiri dari surat, saksi dan atau ahli, guna mempertahankan dalilnya maupun membantah dalil pihak lawan.
- (16) Sebelum Putusan Hakim diberikan, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan.
- (17) Selama proses persidangan, para pihak yang berperkara dapat menempuh upaya perdamaian (vide Pasal 130 HIR dan 154 Rbg) yang diperkuat dengan Putusan Hakim (*Acta Van Dading*). Instansi pemberi Surat Kuasa Khusus harus diikutsertakan dalam proses perdamaian ini. Terhadap Putusan Perdamaian tidak dapat diajukan

Permohonan Banding. Sekalipun demikian jika di dalam suatu perdamaian didapatkan adanya kekeliruan dalam menghitung, pihak yang dirugikan dapat menuntut agar kekeliruan tersebut diperbaiki (vide Pasal 1864 KUH Perdata).

b) Persidangan di Arbitrase.

- (1) Petunjuk dan pelaksanaan Bantuan Hukum ini berlaku *mutatis mutandis* dalam pemberian Bantuan Hukum di Arbitrase *Ad Hoc* maupun Arbitrase Institusional.
- (2) Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberian Bantuan Hukum di forum Arbitrase Institusional Nasional maupun Arbitrase Institusional Internasional menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di forum Arbitrase Institusional yang digunakan, sedangkan Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberian Bantuan Hukum di forum Arbitrase *Ad Hoc* berdasarkan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c) Persidangan Perkara Tata Usaha Negara

- (1) Jaksa Pengacara Negara hanya mewakili Negara/Pemerintah sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Intern Kejaksaan sebagai Penggugat/Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Setelah gugatan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan melakukan Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Proses*) dengan memanggil para pihak (apabila diperlukan) yaitu memeriksa gugatan dan menentukan apakah gugatan memenuhi

persyaratan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila gugatan tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak berdasar atau tidak diterima. Apabila gugatan memenuhi persyaratan untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa sengketa aquo (untuk pemeriksaan dengan acara biasa) atau menunjuk Hakim Tunggal (untuk pemeriksaan acara cepat.)

- (3) Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Perlawanan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.
- (4) Perlawanan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan acara singkat.
- (5) Dalam hal Perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gugur Demi Hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut Acara Biasa.
- (6) Apabila Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan Patut, gugatan dinyatakan Gugur dan Penggugat harus membayar biaya perkara.

- (7) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus selaku Tergugat harus hadir pada sidang pertama.
- (8) Apabila Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan Patut, maka Hakim Ketua Sidang dengan Surat Penetapan meminta atasan Tergugat memerintahkan Tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan.
- (9) Apabila telah lewat waktu 2 (dua) bulan Tergugat tidak memberikan berita atas Penetapan Hakim tersebut, maka pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa dihadiri Tergugat.
- (10) Terhadap pemeriksaan dengan acara biasa, Majelis Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan TUN wajib mengadakan Pemeriksaan Persiapan dalam sidang yang tidak dibuka untuk umum, untuk melengkapi gugatan yang kurang sempurna atau untuk mematangkan perkara, dan terhadap Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (11) Setelah pemeriksaan persiapan selesai, sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- (12) Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban.
- (13) Tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau eksepsi

mengenai kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif). Apabila Majelis Hakim menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan, maka majelis Hakim memberikan Putusan Sela. Dengan demikian persidangan perkara tersebut selesai. Apabila Majelis Hakim tidak menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) atau eksepsi kewenangan terkait wilayah pengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan Penetapan yang pada intinya tidak menerima eksepsi Tergugat dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan memberi kesempatan Tergugat menyampaikan Jawaban.

- (14) Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan yang disebut Replik.
- (15) Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut Duplik.
- (16) Tahapan selanjutnya adalah pembuktian dengan alat bukti berupa surat atau tulisan, ahli dan/atau saksi.
- (17) Sebelum putusan diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan.
- (18) Proses selanjutnya adalah pembacaan Putusan Majelis Hakim.

- (19) Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak hanya dapat terjadi di luar persidangan. Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, Penggugat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyebutkan alasan pencabutannya. Apabila pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim dalam persidangan akan memerintahkan panitera mencoret gugatan tersebut dari register perkara.
- d) Persidangan Uji Materiil
- (1) Persidangan Uji Materiil terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi:
- (a) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Pemerintah dalam perkara Uji Materiil terhadap Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Kejaksaan dapat berkedudukan sebagai “Pihak yang Berkepentingan” di hadapan Mahkamah Konstitusi.
  - (b) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk selaku Kuasa Termohon atau mewakili Pihak Yang Berkepentingan harus hadir dalam persidangan dalam sidang panel maupun sidang pleno (apabila dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi) dan melengkapi diri dengan Surat Kuasa Khusus.
  - (c) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk harus membuat dan menyerahkan Keterangan Pemerintah kepada Majelis Hakim Konstitusi terkait dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - (d) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk dapat berkoordinasi dengan Pihak Terkait dalam perkara Uji Materiil



terhadap Undang-Undang yang sedang disidangkan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- (e) Jaksa Pengacara Negara dapat mempersiapkan ahli yang kompeten dalam bidang yang berhubungan dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - (f) Jaksa Pengacara Negara menyerahkan Kesimpulan sebelum Putusan dibacakan.
  - (g) Putusan Majelis Hakim Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan sebagai Kuasa Termohon/ Pihak Yang Berkepentingan, harus segera melaporkan putusan Majelis Hakim Konstitusi kepada Pemberi Kuasa secara berjenjang.
- (2) Persidangan Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung :
- (a) Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
  - (b) Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Termohon wajib membuat Jawaban dan menyerahkannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima Salinan Permohonan disertai dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus.
  - (c) Dalam menyusun Jawaban, Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Termohon dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan materi Peraturan di Bawah Undang-

Undang yang dimohonkan Uji Materiil guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- (d) Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Termohon wajib memantau perkembangan perkara tersebut, dan apabila Mahkamah Agung telah mengirimkan Salinan Putusan Perkara, maka Jaksa Pengacara Negara harus segera melaporkan putusan tersebut kepada Pemberi Kuasa secara berjenjang.
  - e) Persidangan di Luar Negeri.  
Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberian Bantuan Hukum di pengadilan di luar negeri, menyesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- 3) Upaya Hukum
- a) Upaya Hukum Biasa
    - (1) Perlawanan (*Verzet*)
      - (a) *Verzet* dilakukan oleh Tergugat yang dikalahkan dalam Putusan *Verstek*, putusan dimana Tergugat tidak hadir pada persidangan. Putusan *verstek* yang mengabulkan Gugatan Penggugat diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa Tergugat berhak mengajukan Perlawanan (*Verzet*) kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya.
      - (b) Perlawanan dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima Tergugat.
      - (c) Perlawanan diajukan seperti mengajukan gugatan biasa.
      - (d) Apabila dalam pemeriksaan *Verzet* pihak Penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoire*, tetapi apabila

Tergugat asal (Pelawan) yang tidak hadir maka Hakim menjatuhkan putusan *Verstek* untuk kedua kalinya. Terhadap Putusan *Verstek* yang dijatuhkan kedua kalinya ini, Tergugat asal (Pelawan) tidak dapat mengajukan Perlawanan (*Verzet*) lagi, tetapi Pelawan dapat mengajukan upaya hukum banding.

(2) *Derdenverzet* dan *Partij Verzet*

- (a) *Derdenverzet* adalah Perlawanan Pihak Ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan karena merasa dirugikan. Misalnya barang yang disita dalam suatu perkara bukan milik Tergugat tetapi milik Pihak Ketiga.
- (b) *Derdenverzet* diajukan kepada Pengadilan Negeri yang melakukan penyitaan yaitu dengan menggugat pihak-pihak yang berperkara semula seperti menggugat biasa. Pihak Ketiga yang mengajukan perlawanan disebut Pelawan dan pihak-pihak yang digugat disebut Terlawan.
- (c) Pihak yang mengajukan *Derdenverzet* terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata dirugikan hak perdatanya.
- (d) *Derdenverzet* tidak mencegah atau menangguhkan Pelaksanaan Putusan, kecuali Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan supaya Pelaksanaan Putusan ditunda menantikan/ menunggu putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *Derdenverzet*.

- (e) *Partij Verzet* adalah Perlawanan Pihak Tereksekusi terhadap sita barang bergerak dan barang yang tidak bergerak.
  - (f) Tata cara untuk mengajukan *Derdenverzet* atau *Partij Verzet* adalah sama dengan tata cara untuk mengajukan gugatan perdata biasa.
  - (g) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap diajukannya *Derdenverzet* atau *Partij Verzet* oleh Pelawan adalah sama dengan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perdata.
- (3) Banding
- (a) Atas putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan TUN, masing-masing pihak dapat mengajukan permohonan Banding apabila putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dianggap kurang benar atau kurang adil.
  - (b) Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Tergugat atau Penggugat dapat mengajukan permohonan Banding dengan mencantumkan alasan-alasan untuk permohonan Banding.
  - (c) Dalam hal Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku Penggugat atau Tergugat mengajukan Banding maka Jaksa Pengacara Negara harus membuat Memori Banding.
  - (d) Permohonan Banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tata Usaha Nagara yang menjatuhkan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

- (e) Apabila pihak lawan mengajukan Banding maka Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Terbanding wajib membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera yang bersangkutan.
  - (f) Penyampaian Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding secepatnya diserahkan sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tingkat pertama.
- (4) Kasasi
- (a) Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang berperkara dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Banding melalui Panitera Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan.
  - (b) Jaksa Pengacara Negara harus membuat dan menyampaikan Memori Kasasi yang merupakan penjelasan permohonan Kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.
  - (c) Permohonan kasasi harus memuat alasan-alasan kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu:
    - Pengadilan Tinggi tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.

- Pengadilan Tinggi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- (d) Keberatan-keberatan tersebut harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Banding.
  - (e) Panitera dari pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan Jaksa Pengacara Negara wajib menyimpan tanda terima tersebut.
  - (f) Pihak lawan berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi yang merupakan surat jawaban terhadap Memori Kasasi kepada panitera yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
  - (g) Apabila pihak lawan mengajukan Kasasi maka Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Termohon Kasasi wajib membuat dan menyerahkan Kontra Memori Kasasi kepada Panitera yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.
- b) Upaya Hukum Luar Biasa
- (1) Peninjauan Kembali
    - (a) Terhadap putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dapat diajukan

permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Pengadilan TUN yang memutus perkara tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  - Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditentukan;
  - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (b) Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah dalam waktu 180 (seratus

delapan puluh) hari sesuai dengan alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

- (c) Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali untuk pengajuan Permohonan Kembali berdasarkan alasan pada Pasal 68 huruf a dan b UU nomor 14 tahun 1985.
- (d) Pada prinsipnya Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ditentukan bahwa apabila terhadap satu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan baik dalam perkara perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang diajukan peninjauan kembali maka peninjauan kembali tersebut dapat diterima.
- (e) Apabila Jaksa Pengacara Negara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali maka wajib membuat dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan TUN yang memutus perkara tersebut.
- (f) Apabila pihak lawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali maka Jaksa Pengacara Negara Wajib wajib membuat dan menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali melalui



kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Pengadilan TUN yang memutus perkara tersebut.

- (2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum
  - (a) Kasasi demi Kepentingan Hukum adalah upaya hukum yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (*question of law*) yang penting bagi perkembangan hukum yang apabila diputus oleh Mahkamah Agung dapat menjadi suatu yurisprudensi baru. Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanyalah untuk kepentingan hukum semata, bukan kepentingan dari para pihak yang bersengketa.
  - (b) Kasasi Demi Kepentingan Hukum dapat diajukan setiap saat, untuk kepentingan hukum dan putusannya tidak merugikan para pihak.
  - (c) Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya dapat diajukan sekali oleh Jaksa Agung.
  - (d) Apabila Jaksa Pengacara Negara menemukan putusan pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau mengandung pertanyaan hukum (*question of law*), maka Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat secara berjenjang melalui Kepala Kejaksaan

Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

- (e) Jaksa Agung akan menentukan perlu atau tidaknya diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum berdasarkan pendapat Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (f) Apabila pendapat Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi disetujui Jaksa Agung, maka Jaksa Agung memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum atas nama Jaksa Agung.
- (g) Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara pada tingkat Pertama.
- (h) Permohonan disertai dengan alasan Pengajuan Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang berpedoman pada Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- (i) Tenggang waktu permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu.

4) Eksekusi

a) Eksekusi Perkara Perdata

(1) Eksekusi Putusan Pengadilan

(a) Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat dilaksanakan terhadap Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman kepada pihak.

(b) Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh Para Pihak.

(c) Apabila Pihak yang kalah dalam Putusan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan cara sebagai berikut:

- Eksekusi Riil.

- Amar putusan berisi agar pihak yang kalah melakukan suatu tindakan yang nyata atau tindakan riil.
- Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita untuk memanggil Pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil agar menjalankan pemenuhan putusan sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan

- putusan paling lama 8 (delapan) hari (*aanmaning*).
- Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan telah dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi riil.
  - Panitera atau juru sita yang ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi riil. Dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum.
  - Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.
    - Amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang.
    - Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
    - Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil agar menjalankan pemenuhan putusan sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan

putusan paling lama 8 (delapan) hari (*aanmaning*).

- Apabila pihak yang kalah tidak hadir memenuhi panggilan peringatan (*aanmaning*) tanpa alasan yang sah atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak mau memenuhi putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah.
- Panitera atau Juru Sita memberitahukan kepada Pihak Tersita mengenai tanggal dan hari pelaksanaan Sita Eksekusi.
- Pada hari yang ditentukan Panitera atau Juru Sita yang ditunjuk datang ke tempat dimana barang-barang yang hendak disita, untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang, bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara.
- Apabila barang yang hendak disita merupakan barang tidak bergerak maka sita eksekusi diumumkan dengan cara mendaftarkan Berita Acara Eksekusi di kantor yang berwenang untuk mencatat

pendaftarannya.

- Penjualan barang-barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, atau oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau oleh orang lain yang cakap dan terpercaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang bertempat tinggal dimana penjualan akan diselenggarakan.

(2) Arbitrase

(a) Nasional

- Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta

pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

- Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sehingga apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- Perintah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik Putusan Arbitrase yang dikeluarkan.
- Putusan Arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(b) Internasional

- Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam lingkup perdagangan.
- Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



- Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional harus disertai dengan:
  - Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
  - Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
  - Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

- Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
  - Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
  - Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
  - Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.
- b) Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara
- (1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadili dalam tingkat pertama selambat-

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara setelah menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib segera menyampaikan salinan Putusan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pemberi Kuasa melalui Pimpinan Satuan Kerja .
- (3) Terhadap Putusan Pengadilan yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, namun setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak dilaksanakan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (4) Terhadap Putusan yang memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan, namun setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata Tergugat tidak melaksanakan, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat Pertama agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan.
- (5) Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenai upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif serta

diumumkan di media masa oleh Panitera  
Pengadilan Tingkat Pertama

- c) Eksekusi Perkara Uji Materiil
  - (1) Eksekusi Perkara Uji Materiil Undang-Undang
    - (a) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dibacakan dalam persidangan.
    - (b) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. (
  - (2) Eksekusi Perkara Uji Materiil Peraturan di bawah Undang-Undang
    - (a) Apabila Permohonan Uji Materiil peraturan di bawah Undang-undang disampaikan kepada Mahkamah Agung langsung, maka Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak.
    - (b) Apabila Permohonan Uji Materiil peraturan di bawah Undang-undang disampaikan melalui Pengadilan Negeri setempat, maka penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah

Agung disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.

- (c) Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara.
- (d) Eksekusi Putusan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Pembuat Peraturan perundang-undangan (Termohon), oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara setelah menerima Putusan Mahkamah Agung, wajib segera menyampaikan salinan Putusan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pemberi Kuasa melalui Pimpinan Satuan Kerja.
- (e) Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

## BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM

### A. KETENTUAN UMUM

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara  
Pertimbangan Hukum hanya diberikan kepada Negara atau Pemerintah, meliputi :
  - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*)
  - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
  - c. Audit Hukum (*Legal Audit*)
2. Ruang Lingkup :
  - a. Pertimbangan Hukum Perdata meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/ tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara.
  - b. Pertimbangan Hukum Pemulihan dan Perlindungan Hak meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan Audit Hukum (*Legal Audit*) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dalam rangka Perlindungan atau Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara.
  - c. Pertimbangan Hukum Tata Usaha Negara meliputi pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Bidang Tata Usaha Negara, dalam hal akan/ telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.
3. Pemberian Pertimbangan Hukum harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal.
4. Pemberian Pertimbangan Hukum dilakukan secara tertulis dalam bentuk korespondensi, yang membicarakan/ membahas permasalahan yang mengandung aspek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk dalam proses

pembuatan peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah.

5. Untuk keberhasilan dalam memberikan Pertimbangan Hukum, harus ditunjuk Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai kompetensi terkait Permasalahan yang dimohonkan Pertimbangan Hukum.
6. Administrasi
  - a. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukum dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan Keuangan Negara, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdata pada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
  - b. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukum dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dalam rangka Perlindungan atau Pemulihan Keuangan Negara, pengadministrasian pada Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Agung/Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Datun pada Kejaksaan Negeri.
  - c. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukum dalam menghadapi Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara dalam hal akan/telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah, pengadministrasian pada Direktorat Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
7. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, Jaksa Pengacara Negara agar melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk memperoleh petunjuk.
8. Koordinasi
  - a. Dalam pelaksanaan Pertimbangan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, setelah Bidang Perdata

dan Tata Usaha Negara menerima Permohonan dan menerbitkan Surat Perintah, menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.

- b. Dalam penanganan Pertimbangan Hukum yang melampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melalui pimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

## B. MEKANISME

### 1. Persiapan

#### a. Umum

- 1) Terhadap setiap permohonan Pertimbangan Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap kasus tersebut, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan Pertimbangan Hukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Pertimbangan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku.
- 3) Pertimbangan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Pelayanan Hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Pertimbangan Hukum.



- b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk melakukan Pertimbangan Hukum, diperlukan Surat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Tim Jaksa Pengacara Negara sesuai formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Pelaksanaan
  - a. Pendapat Hukum
    - 1) Prinsip-prinsip dalam pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) :
      - a) Pendapat Hukum disusun berdasarkan prinsip-prinsip Yuridis Normatif, yaitu metode pengkajian terhadap permasalahan yang dimohonkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber hukum lainnya.
      - b) Pendapat Hukum disusun secara lugas, jelas dan cermat dengan tata bahasa yang benar dan sistematis.
      - c) Pendapat Hukum harus diberikan secara jujur, objektif dan faktual.
      - d) Pendapat Hukum tidak bersifat mengikat bagi pemohon.
      - e) Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran materiil dokumen subjektif dan hanya bertanggung jawab sebatas Pendapat Hukum yang disusun berdasarkan data dan fakta yang bersifat subjektif yang diberikan oleh Pemohon.
    - 2) Metode Analisa Yuridis Normatif Pemberian Pendapat Hukum
      - a) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami kedudukan Pemohon selaku Badan Hukum berdasarkan :
        - (1) Dasar hukum pendirian
        - (2) Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi bagi instansi/lembaga Negara/Pemerintah atau ruang lingkup kegiatan usaha bagi BUMN/D serta Badan Hukum Lain.

- (3) Peraturan Perundang-Undangan berikut ketentuan lainnya yang berlaku secara sektoral bagi Pemohon.
- b) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon dengan cara :
  - (1) Melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap kedudukan pemohon selaku subjek hukum.
  - (2) Melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum lain baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta hubungan satu dengan lainnya dan penerapannya terhadap permasalahan yang dimohonkan.
- c) Jaksa Pengacara Negara wajib melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon guna memastikan bahwa permasalahan yang diajukan berada dalam ruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara serta tidak memiliki implikasi hukum selain dari permasalahan yang diajukan.
- d) Jaksa Pengacara Negara wajib memberikan limitasi terhadap analisa yang dilakukan terbatas pada permasalahan yang diajukan berdasarkan :
  - (1) Objek permasalahan yang diajukan;
  - (2) Kurun waktu permasalahan.  
Dengan memberikan pernyataan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan verifikasi terhadap permasalahan di luar objek dan kurun waktu yang diajukan.
- e) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami ruang lingkup Keuangan Negara dan Kekayaan Negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai Kekayaan Negara yang dipisahkan maupun sebagai Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan guna mengantisipasi adanya suatu Kerugian Keuangan Negara yang telah ada maupun yang berpotensi diakibatkan oleh suatu permasalahan yang diajukan oleh Pemohon guna menghindari adanya legitimasi melalui mekanisme keperdataan atas suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

- 3) Format Penyusunan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) :
  - a) Dasar  
Berisi Dasar Hukum Jaksa Pengacara Negara memberikan Pendapat Hukum tersebut.
  - b) Data  
Berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi materiil yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pemohon itu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan dalam Pendapat Hukum untuk mendukung pokok permasalahan.
  - c) Kasus Posisi  
Berisi kronologis/kasus posisi permasalahan terkait pendapat hukumnya.
  - d) Permasalahan  
Berisi Pertanyaan atau Masalah Pokok terkait pemberian Pendapat Hukum.
  - e) Batasan Pendapat Hukum
    - (1) Pendapat Hukum dibuat dan disusun berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dengan asumsi bahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihat-

kan oleh Pemohon kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara adalah otentik serta dokumen-dokumen yang diberikan kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk foto copy atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

- (2) Pendapat Hukum ditujukan terhadap permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon dan sama sekali tidak ditujukan bagi masalah lain yang tidak dinyatakan secara tertulis dalam Pendapat Hukum.
- (3) Tim Jaksa Pengacara Negara tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan sebagian atau seluruh Pendapat Hukum yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohon yang dipergunakan dalam penyusunan Pendapat Hukum.

f) Analisis

Disusun secara yuridis normatif dengan menguraikan ulasan terhadap Kasus/Permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, uraian tentang hal-hal yang akan terjadi, kendala-kendala yang ada, solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang ada.

g) Kesimpulan

Berisi jawaban atas permasalahan pokok sebagaimana pada huruf d).

h) Saran

Bila diperlukan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran.

- 4) Berdasarkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) Jaksa Pengacara Negara tersebut, pimpinan satuan kerja memberikan Pendapat Hukum dalam bentuk surat kepada Pemohon Pendapat Hukum dengan melampirkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dari Tim Jaksa Pengacara Negara.
- b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*)
  - 1) Pendampingan Hukum dilakukan baik dalam bidang Perdata maupun TUN.
  - 2) Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku penasehat hukum yang tidak memiliki otorisasi untuk memutuskan suatu tindakan serta tidak masuk dalam organisasi pekerjaan.
  - 3) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan Pendampingan Hukum secara Yuridis Normatif, tanpa melakukan analisa secara teknis.
  - 4) Jaksa Pengacara Negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindakan materiel yang dilakukan oleh Pemohon
  - 5) Jaksa Pengacara Negara secara aktif memberikan Pendapat Hukum tertulis baik diminta maupun tidak diminta oleh Pemohon secara bertahap maupun insidentil berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul selama proses Pendampingan Hukum.
  - 6) Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum secara insidentil yang disampaikan secara lisan sebagai penasehat hukum dan harus ditindaklanjuti secara tertulis dalam bentuk Pendapat Hukum.
  - 7) Pendampingan Hukum dilakukan secara bertahap dari tahap awal hingga akhir suatu kegiatan atau Pendampingan Hukum dilakukan secara partial terhadap suatu tahapan kegiatan.
  - 8) Jaksa Pengacara Negara melakukan analisa terhadap keselarasan rangkaian Pendapat Hukum yang telah disampaikan sebagai satu kesatuan

kesimpulan dalam bentuk Laporan Akhir Pendampingan Hukum.

c. Audit Hukum (*Legal Audit*)

1) Objek Audit Hukum adalah :

- a) Perusahaan  
Audit Hukum dilakukan terhadap Badan Hukum secara keseluruhan.
- b) Kegiatan  
Audit Hukum ini dilakukan terhadap kegiatan tertentu

2) Tujuan Audit Hukum (*Legal Audit*) :

- a) Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa.
- b) Memeriksa legalitas suatu perusahaan.
- c) Memeriksa tingkat ketaatan suatu perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh badan hukum.

3) Tahapan Audit Hukum (*Legal Audit*):

- a) Penandatanganan Perjanjian Jaminan Kerahasiaan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (*Confidentiality Agreement*).
- b) Persiapan Permintaan Dokumen Terkait Audit Hukum (*Legal Audit List*)
- c) Pemeriksaan dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait.

4) Prinsip-prinsip dalam Audit Hukum (*Legal Audit*) :

- a) Audit Hukum (*Legal Audit*) harus dilakukan secara teliti dan seksama dengan meliputi hal-hal seperti fisik perusahaan, kelengkapan dokumen, serta kondisi kegiatan.
- b) Sehubungan dengan proses Audit Hukum (*Legal Audit*) yang dibuat terdapat banyak dokumen penting yang harus diperiksa antara lain:

- (1) Dasar pendirian perusahaan.
  - (2) Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan.
  - (3) Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
  - (4) Dokumen-dokumen mengenai perijinan dan persetujuan perusahaan.
  - (5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan.
  - (6) Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan.
  - (7) Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan.
  - (8) Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik didalam maupun diluar pengadilannya.
- c) Terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas harus dilakukan pemeriksaan secara seksama apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- d) Selain pemeriksaan dokumen hal-hal lain yang harus dilakukan antara lain adalah :
- (1) Penelitian dokumen yang berkaitan dengan objek.
  - (2) Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya Pengadilan, Laporan Keuangan, Keterangan Direksi dan lain sebagainya.

## BAB V TINDAKAN HUKUM LAIN

### A. KETENTUAN UMUM

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara  
Tindakan Hukum Lain adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara antara lain untuk menjadi Konsiliator, Mediator dan Fasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negara atau Pemerintah.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan
  - a. Untuk keberhasilan Tindakan Hukum Lain, harus ditunjuk Jaksa Pengacara Negara yang mempunyai kompetensi sebagai konsiliator, mediator dan fasilitator serta menguasai Pokok Sengketa/Permasalahan.
  - b. Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektivitas, keadilan, kelayakan dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menghindari permasalahan/sengketa hukum.
3. Administrasi  
Dilaksanakan pada Direktorat Perdata pada Kejaksaan Agung, Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
4. Koordinasi
  - a. Dalam Tindakan Hukum Lain sebagai Fasilitator, Mediator maupun Konsiliator, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara setelah melakukan Tindakan Hukum Lain menginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.
  - b. Dalam Tindakan Hukum Lain sebagai Fasilitator, Mediator maupun Konsiliator yang melampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melalui pimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
5. Apabila terdapat keraguan dalam melakukan Tindakan Hukum Lain, agar dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapat petunjuk.



## B. MEKANISME

### 1. Persiapan

#### a. Umum

- 1) Pemberian Tindakan Hukum Lain diawali dengan adanya Surat Permohonan.
- 2) Terhadap setiap Permohonan Tindakan Hukum Lain, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Tim Jaksa Pengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 3) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat diberikan Tindakan Hukum Lain, maka selanjutnya Tim Jaksa Pengacara Negara melakukan Tindakan Hukum Lain sebagaimana permohonan Pemohon, yaitu sebagai Konsiliator, Mediator atau Fasilitator.
- 4) Tindakan Hukum Lain terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Tindakan Hukum Lain wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 5) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Tindakan Hukum Lain.

- b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk melakukan Tindakan Hukum Lain, diperlukan Surat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Tim Jaksa Pengacara Negara sesuai formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

### 2. Pelaksanaan

- a. Tindakan Hukum Lain yang dilakukan baik sebagai Konsiliator, Mediator maupun Fasilitator, harus

didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis.

- b. Sebagai Konsiliator, Mediator dan Fasilitator, Jaksa Pengacara Negara merupakan pihak yang netral (tidak memihak salah satu Pihak) dan membantu menyelesaikan Sengketa antar Para Pihak.
- c. Dalam Konsiliasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Konsiliator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan (negosiasi) dengan mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaian sengketa.
- d. Dalam Mediasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Mediator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan (negosiasi) dengan mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri.
- e. Dalam Fasilitasi, Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai Fasilitator dan mempunyai kewajiban membantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melalui proses perundingan (negosiasi) dengan memfasilitasi Para Pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antara lain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak.
- f. Tahap Konsiliasi dan Mediasi secara umum adalah :
  - 1) Pendahuluan
  - 2) Sambutan Mediator/Konsiliator
  - 3) Presentasi Para Pihak
  - 4) Identifikasi Kesepahaman
  - 5) Identifikasi Masalah
  - 6) Negosiasi
  - 7) Penyusunan Kesepakatan
  - 8) Kata Penutup
- g. Jaksa Pengacara Negara menyusun Laporan Pelaksanaan Konsiliasi/Mediasi/Fasilitasi.

- h. Proses Fasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi berakhir setelah semua proses dilakukan, meskipun tidak tercapai kesepakatan Para Pihak.
- i. Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secara berjenjang kepada Pimpinan Satuan Kerja tentang hasil Fasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi baik apabila tercapai kesepakatan maupun tidak. Selanjutnya Pimpinan Satuan Kerja menyampaikan Laporan Pelaksanaan Konsiliasi/Mediasi/Fasilitasi kepada Pemohon.

## BAB VI PELAYANAN HUKUM

### A. KETENTUAN UMUM

1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara  
Pelayanan Hukum diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, secara lisan atau secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi di Bidang Hukum Perdata ataupun Tata Usaha Negara.
2. Ruang Lingkup Pelayanan Hukum.
  - a. Pelayanan Hukum terbatas pada permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara.
  - b. Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan analisa dan verifikasi secara materil terhadap data dan fakta yang disampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu Jaksa Pengacara Negara tidak dapat memberikan penilaian ataupun pembenaran terhadap permasalahan yang disampaikan, namun hanya memberikan petunjuk mengenai hak dan kewajiban Pemohon dalam permasalahan terkait berdasarkan hukum acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Administrasi
  - a. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum di bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdata pada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri,
  - b. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum di bidang Hukum Perdata yang berhubungan dengan Pemulihan Keuangan Negara, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Agung/Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

- c. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum di bidang Hukum Tata Usaha Negara, pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.
- 4. Pelayanan Hukum dilakukan secara optimal, obyektif, berlandaskan hukum dan keadilan dengan penuh kebijaksanaan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Internal Kejaksaan serta Negara atau Pemerintah.
- 5. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan karena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk memperoleh petunjuk.
- 6. Koordinasi
  - a. Terhadap Permohonan Pelayanan Hukum yang dialamatkan kepada beberapa instansi penegak hukum, agar diambil langkah koordinasi untuk mengusahakan adanya kesamaan pemahaman antara instansi penegak hukum yang bersangkutan.
  - b. Terhadap Permohonan Pelayanan Hukum dari anggota masyarakat yang terkait Negara atau Pemerintah, Jaksa Pengacara Negara menyampaikan informasi kepada Negara atau pemerintah.

## B. MEKANISME

- 1. Persiapan
  - a. Umum
    - 1) Terhadap setiap permohonan Pelayanan Hukum, wajib dibuat telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisis hukum yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya *conflict of interest* dengan bidang lain, sesuai dengan formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat dilakukan Pelayanan Hukum, maka selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Pelayanan Hukum sesuai prosedur yang berlaku.
  - 3) Pelayanan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakan Pelayanan Hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
  - 4) Kepala Satuan Kerja dapat melakukan ekspose perkara secara berjenjang guna menentukan langkah dalam proses Bantuan Hukum.
  - b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara Negara Untuk melakukan Pelayanan Hukum, diperlukan Surat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Jaksa Pengacara Negara sesuai formulir Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Pelaksanaan
- a. Pelayanan Hukum Secara Lisan  
Dalam Pelayanan Hukum secara lisan, Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan konsultasi, pendapat dan informasi kepada Pemohon secara lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan dalam bentuk nota dinas kepada Pimpinan Satuan Kerja.
  - b. Pelayanan Hukum Secara Tertulis
    - 1) Jaksa Pengacara Negara membuat kajian dengan format sebagai berikut :
      - a) Dasar  
Berisi dasar hukum Jaksa Pengacara Negara memberikan Pelayanan Hukum tersebut.
      - b) Data  
Berisi uraian tentang dokumen-dokumen, informasi materiel yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari Pemohon Pelayanan Hukum yang terkait dengan pokok permasalahan.

- c) Kasus Posisi  
Berisi Posisi Kasus secara singkat.
  - d) Permasalahan  
Berisi pertanyaan atau masalah pokok.
  - e) Batasan Pelayanan Hukum  
Pelayanan Hukum diberikan terbatas pada analisa yuridis normatif.
  - f) Analisis  
Menguraikan ulasan terhadap kasus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.
  - g) Kesimpulan  
Berisi jawaban atas permasalahan pokok sebagaimana pada huruf d)
  - h) Saran  
Bila diperlukan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan saran.
- 2) Berdasarkan kajian Jaksa Pengacara Negara tersebut, Pimpinan Satuan Kerja memberikan Pelayanan Hukum dalam bentuk surat kepada Pemohon Pelayanan Hukum.

## BAB VII BIAYA


1. Biaya Perkara dan Biaya Operasional kegiatan Penegakan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan.
2. Biaya Perkara dan Biaya operasional kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dibebankan sepenuhnya kepada Pemberi Kuasa, sedangkan pemberian Bantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan dibebankan kepada DIPA Kejaksaan.
3. Biaya Operasional Pelayanan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan.
4. Biaya Operasional Pertimbangan Hukum dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.
5. Biaya Operasional Tindakan Hukum lain dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.
6. Dalam melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum khususnya pemulihan Keuangan Negara, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, Kejaksaan dapat menerima Jasa Hukum sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.



## BAB VIII PELAPORAN

1. Setiap kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang, sesuai dengan bentuk laporan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum terhadap Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting, selain dilaporkan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, wajib dilaporkan secara khusus kepada masing-masing pimpinan Satuan Kerja menggunakan format laporan sewaktu-waktu (insidentil).
3. Setiap penerimaan PNPB, Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

KEJAKSAAN.....

BA-DATUN 1

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun dua ribu.....bertempat di.....,  
kami :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Penyidik

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....Nomor.... tanggal..... dan Surat Perintah ..... (Atasan Penyidik) Nomor..... tanggal..... telah melakukan Serah Terima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka..... beserta dengan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, dari Penyidik kepada Jaksa Pengacara Negara dimana Penyidik telah menemukan dan berpendapat bahwa ada Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dilakukan pengkajian oleh Jaksa Pengacara Negara guna menentukan apakah perbuatan Tersangka memenuhi persyaratan untuk dilakukan gugatan perdata.

Yang menyerahkan,  
Penyidik

Yang Menerima,  
Jaksa Pengacara Negara

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

\*Disesuaikan dengan Pejabat yang melakukan Serah Terima Berkas Perkara

KEJAKSAAN.....

BA-DATUN 2

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini.....tanggal.....tahun duaribu.....bertempat di.....,  
kami :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....Nomor..... tanggal..... dan Surat Perintah .....(Pimpinan Satker) Nomor..... tanggal..... telah melakukan Serah Terima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa.....beserta dengan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, dari Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK kepada Jaksa Pengacara Negara dimana terhadap Terdakwa telah diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*ontslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dilakukan pengkajian oleh Jaksa Pengacara Negara guna menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan untuk dilakukan gugatan perdata.

Yang menyerahkan,  
Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK

Yang Menerima,  
Jaksa Pengacara Negara

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

\*Disesuaikan dengan Pejabat yang melakukan Serah Terima Berkas Perkara

KEJAKSAAN.....

BA-DATUN 3

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini..... tanggal.....tahun dua ribu.....bertempat di.....,  
kami :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Penyidik

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri..... Nomor..... tanggal..... dan Surat Perintah ..... (Atasan Penyidik) Nomor..... tanggal..... telah melakukan Serah Terima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka.....beserta dengan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, dari Penyidik kepada Jaksa Pengacara Negara dimana Tersangka telah meninggal dunia sedangkan Penyidik berpendapat bahwa secara nyata telah ada kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dilakukan pengkajian oleh Jaksa Pengacara Negara guna menentukan apakah perbuatan Tersangka memenuhi persyaratan untuk dilakukan gugatan perdata.

Yang menyerahkan,  
Penyidik

Yang Menerima,  
Jaksa Pengacara Negara

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

\*Disesuaikan dengan Pejabat yang melakukan Serah Terima Berkas Perkara

KEJAKSAAN.....

BA-DATUN 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini..... tanggal..... tahun dua ribu.....bertempat di....., kami :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Penuntut Umum pada Kejaksaan\*/KPK

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri.....Nomor.... tanggal.....dan Surat Perintah .....(Atasan Penuntut Umum) Nomor.... tanggal.... telah melakukan Serah Terima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa.....beserta dengan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, dari Penuntut Umum pada Kejaksaan\*/KPK kepada Jaksa Pengacara Negara dimana Terdakwa telah meninggal dunia sedangkan Penuntut Umum berpendapat bahwa secara nyata telah ada kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dilakukan pengkajian oleh Jaksa Pengacara Negara guna menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan untuk dilakukan gugatan perdata.

Yang menyerahkan,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan\*/KPK

Yang Menerima,  
Jaksa Pengacara Negara

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

\*Disesuaikan dengan Pejabat yang melakukan Serah Terima Berkas Perkara

KEJAKSAAN.....

BA-DATUN 5

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hari ini.....tanggal..... tahun dua ribu.....bertempat di....., kami :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Kejaksaan Tinggi...../Kepala Kejaksaan Negeri..... Nomor..... tanggal.....dan Surat Perintah .....( Pimpinan Satker) Nomor..... tanggal..... telah melakukan Serah Terima Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terpidana.....beserta dengan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini, dari Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK kepada Jaksa Pengacara Negara dimana setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik Terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kemudian dilakukan pengkajian oleh Jaksa Pengacara Negara guna melakukan gugatan perdata.

Yang menyerahkan,  
Jaksa pada Kejaksaan\*/KPK

Yang Menerima,  
Jaksa Pengacara Negara

(.....)

(.....)

Saksi-saksi

(.....)

(.....)

\*Disesuaikan dengan Pejabat yang melakukan Serah Terima Berkas Perkara

**KANTOR PENGACARA NEGARA**  
PADA KEJAKSAAN .....

---

L.In

**LAPORAN PENEGAKAN HUKUM/BANTUAN HUKUM/  
PERTIMBANGAN HUKUM/TINDAKAN HUKUM LAIN/PELAYANAN  
HUKUM  
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PENTING\***

- A. Dasar.  
Surat perintah (SP-2).....
- B. Kasus Posisi.  
Memuat data atau fakta yang berhubungan dengan kasus/perkara
- C. Kegiatan  
Cukup jelas
- D. Permasalahan.  
Cukup jelas
- E. Analisa.  
Berisi analisa dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
- F. Kesimpulan  
Cukup jelas
- G. Saran (bila perlu)

.....,

JAKSA PENGACARA NEGARA

(.....)

\*Pilih salah satu sesuai Jenis Kegiatan yang dilaporkan

